

TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK DALAM MENDETEKSI *SHADOW CONTROLLER* TERKAIT *BENEFICIAL OWNER*

Wawan Zulmawan, Ramdhan Mahardika Nasyith, Reyzel Yandika Lim, Marchello Putra
Toding Palili, Daniel Johnson Goenawan, Muhamad Naufal Rionatadiraja, Triswer

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

ramdhannasyith@gmail.com

Abstract

Transparency of legal entity ownership through reporting Beneficial Owner (BO) to the Ministry of Law and Human Rights is an important policy in preventing Money Laundering. However, the practice of shadow controllers, parties who de facto control a legal entity but are not reported as BO, remains a serious loophole. Banks as gatekeepers of the financial system have a strategic position to detect shadow controllers. This article aims to analyze the legal liability of banks for failing to detect shadow controllers, the sanctions that may be imposed, and the standard of proof for constructive knowledge. This research uses normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining the Banking Law (Law No. 7/1992 as amended by Law No. 4/2023 on P2SK), Anti-Money Laundering Law No. 8/2010, OJK Regulation No. 8/2023 on APU-PPT, and Ministry of Law Regulations No. 2/2025 and No. 49/2025 on corporate BO. The results show that bank liability is fault-based, not strict liability. Banks that ignore indications of shadow controllers may be subject to administrative sanctions (reprimands to license revocation), civil sanctions (damages claims), and criminal sanctions. The standard of proof for constructive knowledge uses objective indicators such as suspicious transactions, complex ownership structures, and discrepancies between official documents and customer operational reality, measured by the reasonableness principle (prudent banker). This article recommends that banks act proactively by conducting independent verification beyond merely relying on the Ministry's BO reports, and strengthen early detection systems against shadow controllers.

Keywords: Bank Liability; Shadow Controller; Beneficial Owner

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi kepemilikan badan hukum menjadi perhatian penting dalam sistem hukum dan keuangan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi serta maraknya penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mewajibkan setiap badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, dan entitas lainnya, untuk melaporkan Beneficial Owner (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki data yang jelas mengenai siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat dari suatu badan hukum, bukan hanya pihak yang tercatat secara administratif di dokumen resmi.

Beneficial Owner sendiri merujuk pada individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan hukum, baik melalui kepemilikan saham, hak suara, maupun pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, seseorang dapat dikategorikan sebagai BO meskipun namanya tidak tercantum sebagai pemegang

saham mayoritas, selama ia memiliki kendali nyata atas perusahaan tersebut (Pradhana et al., 2025). Oleh karena itu, pelaporan BO menjadi instrumen penting untuk menembus lapisan formalitas yang sering kali menutupi struktur kepemilikan yang sebenarnya. Data BO yang dilaporkan ke Kemenkumham kemudian menjadi bagian dari sistem administrasi hukum yang dapat diakses oleh otoritas terkait, termasuk lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan, untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum (KPK, 2025).

Fungsi utama dari pelaporan BO tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan memanfaatkan badan hukum sebagai alat untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal, seperti hasil korupsi, perdagangan narkoba, atau kejahatan ekonomi lainnya (Maulidah et al., 2024). Dengan adanya transparansi mengenai siapa yang menjadi BO, otoritas dapat lebih mudah menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, sistem ini juga sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang menekankan pentingnya transparansi kepemilikan sebagai salah satu pilar utama dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Salah satu permasalahan utama adalah munculnya fenomena “shadow controller”. Istilah ini merujuk pada individu atau pihak yang secara de facto mengendalikan suatu badan hukum, tetapi secara sengaja tidak dicantumkan dalam laporan BO resmi. *Shadow controller* biasanya beroperasi di balik layar dengan memanfaatkan berbagai celah dalam sistem hukum dan administrasi. Mereka dapat menggunakan nominee atau pihak lain sebagai pemilik formal, membangun struktur kepemilikan yang kompleks melalui beberapa lapisan perusahaan, atau menggunakan kuasa tertentu untuk mengendalikan perusahaan tanpa harus tercatat sebagai pemilik (Putri et al., 2025).

Fenomena *shadow controller* ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan formal dan pengendalian nyata. Dalam banyak kasus, pihak yang tercatat sebagai pemegang saham atau pengurus perusahaan hanyalah “boneka” yang bertindak atas nama pihak lain. Sementara itu, shadow controller sebagai pihak yang sebenarnya memiliki kendali tetap berada di balik layar dan tidak tersentuh oleh sistem pelaporan resmi (Nov, 2016). Hal ini tentu saja menjadi masalah serius, karena tujuan utama dari transparansi kepemilikan menjadi tidak tercapai. Alih-alih membuka informasi, sistem pelaporan BO justru dapat dimanipulasi untuk menciptakan kesan kepatuhan semu.

Dampak negatif dari keberadaan shadow controller sangat luas dan kompleks. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya risiko penghindaran pajak. Dengan menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya, shadow controller dapat mengalihkan keuntungan ke pihak lain atau yurisdiksi tertentu untuk mengurangi kewajiban pajak (Sr, 2023). Selain itu, fenomena ini juga membuka peluang besar bagi praktik pencucian uang. Dana yang berasal dari kegiatan ilegal dapat disalurkan melalui badan hukum yang tampak sah, sehingga sulit dilacak oleh otoritas. Dalam konteks yang lebih ekstrem, shadow controller juga dapat terlibat dalam pendanaan terorisme atau praktik korupsi, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Dalam praktiknya, banyak laporan BO yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang tersedia menjadi usang dan tidak relevan. Selain itu, terdapat pula kemungkinan bahwa data yang dilaporkan sejak awal sudah tidak akurat atau bahkan sengaja dimanipulasi. Misalnya, sebuah perusahaan dapat melaporkan BO tertentu untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi dalam kenyataannya kendali perusahaan telah beralih ke pihak lain yang tidak dilaporkan.

Dalam situasi seperti itu, peran lembaga keuangan, khususnya bank, menjadi sangat penting. Bank memiliki posisi strategis sebagai perantara dalam sistem keuangan, sehingga mereka berinteraksi langsung dengan berbagai pihak dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Dalam banyak kasus, bank justru memiliki informasi yang lebih aktual mengenai siapa pihak yang

sebenarnya mengendalikan suatu badan hukum, karena mereka dapat mengamati pola transaksi, hubungan antar pihak, serta perilaku nasabah secara langsung. Hal ini menjadikan bank sebagai “gatekeeper” yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Sebagai *gatekeeper*, bank tidak boleh hanya mengandalkan data BO yang tersedia dari Kemenkumham. Meskipun data tersebut penting sebagai referensi awal, bank harus melakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan kondisi nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar operasional perbankan. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, bank diwajibkan untuk menerapkan proses Customer Due Diligence (CDD), yaitu serangkaian langkah untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, termasuk beneficial owner dari suatu badan hukum. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai struktur kepemilikan, tujuan pembukaan rekening, serta profil risiko nasabah.

Namun, dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, penerapan CDD saja tidak cukup. Bank harus melakukan Enhanced Due Diligence (EDD), Pengertian EDD dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan penyedia jasa keuangan terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi seperti pemeriksaan yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap nasabah atau transaksi yang dianggap mencurigakan. EDD dapat mencakup analisis terhadap sumber dana, hubungan bisnis dengan pihak lain, serta pemantauan transaksi secara berkelanjutan. Melalui EDD, bank dapat mengidentifikasi indikasi adanya shadow controller, misalnya ketika terdapat pihak yang secara konsisten memberikan instruksi transaksi tetapi tidak tercatat sebagai pemilik atau pengurus perusahaan.

Penting untuk dipahami bahwa deteksi shadow controller tidak selalu mudah dilakukan. Dalam banyak kasus, pihak tersebut sengaja menyusun struktur yang rumit untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, bank perlu mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis risiko. Selain mengandalkan dokumen formal, bank juga harus memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan transaksi yang dapat mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai dengan profil nasabah, atau analisis jaringan untuk mengidentifikasi hubungan tersembunyi antara berbagai pihak.

Selain itu, kerja sama antara bank dan otoritas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas deteksi shadow controller. Bank dapat melaporkan transaksi mencurigakan kepada lembaga terkait, sehingga dapat dilakukan investigasi lebih lanjut. Dalam konteks ini, peran bank tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih luas. Dengan demikian, upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak.

Maka dapat dilihat bahwa meskipun regulasi mengenai pelaporan Beneficial Owner yang dikelola oleh Kemenkumham telah memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Fenomena shadow controller menunjukkan bahwa masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Kesenjangan antara data formal dan realitas di lapangan menjadi bukti bahwa sistem pelaporan BO belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya.

Dalam konteks ini, peran bank sebagai gatekeeper menjadi sangat krusial. Bank tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan. Oleh karena itu, bank harus mengambil peran aktif dengan menerapkan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence secara komprehensif, serta tidak hanya mengandalkan data administratif yang tersedia. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis risiko, bank dapat menjadi garis pertahanan pertama dalam mengidentifikasi keberadaan shadow controller.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa tujuan dari pelaporan BO benar-benar tercapai. Dengan demikian, diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tahan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berintegritas.

Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada tanggung jawab hukum bank ketika gagal mendeteksi keberadaan shadow controller yang tidak tercantum dalam laporan Beneficial Owner (BO). Rumusan masalah utamanya adalah sejauh mana bank dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka tidak mampu mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu badan hukum. Hal ini menjadi penting karena bank memiliki posisi strategis sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan aktivitas keuangan nasabah. Jika bank hanya mengandalkan data formal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa melakukan analisis lebih lanjut, maka potensi terlewatnya shadow controller menjadi cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan dalam mendeteksi hal ini dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.

Kedua, bagaimana bank dapat dikenakan sanksi jika mengabaikan indikasi adanya shadow controller. Sanksi tersebut bisa berupa administratif, seperti denda atau teguran, tetapi juga dapat merambah ke ranah perdata maupun pidana, terutama jika berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks ini, penting juga untuk memahami konsep “seharusnya tahu” atau *constructive knowledge*, yaitu kondisi di mana bank dianggap seharusnya dapat mengetahui adanya kegagalan jika menjalankan prosedur dengan benar, misalnya melalui analisis pola transaksi atau struktur kepemilikan yang tidak wajar.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar tanggung jawab bank berdasarkan regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi agar bank tidak hanya bergantung pada laporan BO dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan ini penting bagi praktisi perbankan, compliance officer, dan regulator dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap risiko shadow controller.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder tanpa melakukan survei lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori (Satresna, 2023). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan *Beneficial Owner* Korporasi; serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum perbankan, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memahami istilah teknis. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data hukum seperti JDIH, Google Scholar, dan portal jurnal terpercaya. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui prinsip relevansi dan otentisitas sumber, serta *cross-check* antar bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Bank Mendeteksi *Shadow Controller* dalam Laporan BO

Tanggung jawab hukum bank atas kegagalan mendeteksi *shadow controller* yang tidak tercantum dalam laporan *Beneficial Owner* (BO) pada dasarnya harus dilihat dari kewajiban hukum yang memang sudah melekat pada bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam sistem hukum Indonesia, bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas sistem keuangan. Posisi ganda ini menempatkan bank pada garda terdepan dalam upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak (Setiono et al., 2022). Tanggung jawab ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi yang mengikat secara hukum.

Kewajiban bank tercermin dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan terkait pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-Undang P2SK yang berlaku sejak 2023 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan sektor keuangan, termasuk memperkuat kewajiban bank dalam mengenali nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan (Sanarta, 2024). Perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika kejahatan keuangan yang semakin kompleks, termasuk modus *shadow controller* yang sulit dideteksi. Dalam regulasi tersebut, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang salah satu bentuk konkretnya adalah penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD).

Prinsip kehati-hatian merupakan fondasi utama operasional perbankan di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan bank untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari setiap hubungan bisnis yang dijalin. Dalam konteks deteksi *shadow controller*, prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk selalu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga yang secara diam-diam mengendalikan nasabah badan hukum (Perwirasari & Ikrardini, 2020). Kelalaian dalam menerapkan prinsip ini dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi bank itu sendiri tetapi juga bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulator menempatkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sebagai salah satu indikator utama kesehatan bank.

Melalui prinsip KYC dan CDD, bank diwajibkan untuk mengenali identitas nasabah secara menyeluruh, termasuk memahami siapa pihak yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat atau pengendali suatu badan hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). POJK 8/2023 merupakan regulasi teknis yang sangat komprehensif, mengatur secara rinci bagaimana bank harus melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap nasabah (Ben et al., 2025). Dalam peraturan tersebut, bank tidak hanya diwajibkan untuk mengidentifikasi nasabah secara formal, tetapi juga harus memahami struktur kepemilikan dan pengendalian, termasuk *beneficial owner*. Artinya, bank memiliki kewajiban aktif untuk menggali informasi, bukan sekadar menerima data yang diberikan oleh nasabah atau mengandalkan dokumen administratif semata.

Kewajiban aktif ini sering disebut sebagai prinsip "*customer risk profiling*" atau pemetaan risiko nasabah. Bank dituntut untuk tidak bersikap pasif dan formalistik, melainkan harus menggali informasi hingga ke akar-akarnya. Misalnya, ketika berhadapan dengan badan hukum

yang memiliki struktur kepemilikan bertingkat, bank tidak boleh puas hanya dengan mengetahui nama pemegang saham terakhir. Bank harus terus menelusuri ke atas hingga menemukan individu-individu yang benar-benar menikmati manfaat ekonomi dari badan hukum tersebut (Cesarianti, 2025). Proses penelusuran ini membutuhkan keterampilan analitis dan ketekunan yang tinggi, karena *shadow controller* sering kali merancang struktur yang rumit untuk menghindari deteksi.

Dalam konteks ini, tanggung jawab bank tidak berhenti pada pencocokan data dengan laporan BO yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Meskipun laporan BO merupakan sumber informasi resmi yang dikelola oleh negara, bank tetap dituntut untuk melakukan verifikasi dan analisis mandiri. Hal ini penting karena laporan BO dalam praktiknya bisa saja tidak akurat, tidak diperbarui, atau bahkan sengaja dimanipulasi oleh pemilik badan hukum yang tidak jujur. Data dari Kemenkumham hanyalah salah satu sumber informasi, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Bank yang baik harus mampu melakukan *cross-check* antara data resmi dengan informasi lain yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pengurus perusahaan, kunjungan ke tempat usaha, atau analisis terhadap arsip publik lainnya.

Oleh karena itu, jika terdapat indikasi bahwa pihak yang mengendalikan perusahaan berbeda dengan yang tercantum dalam laporan BO, bank seharusnya melakukan langkah-langkah lanjutan, seperti pemeriksaan lebih mendalam (*Enhanced Due Diligence* atau EDD). EDD merupakan prosedur yang lebih intensif dibandingkan CDD biasa, yang diterapkan untuk nasabah dengan risiko tinggi. Dalam EDD, bank harus mengumpulkan informasi tambahan, seperti sumber kekayaan (*source of wealth*) dan sumber dana (*source of funds*) nasabah, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan, serta memantau transaksi secara lebih ketat dan berkelanjutan. Kegagalan untuk melakukan EDD ketika diperlukan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum. Regulator dapat menilai bahwa bank seharusnya menyadari perlunya pemeriksaan lebih mendalam, tetapi mengabaikannya karena alasan efisiensi atau kepentingan bisnis.

Konsep tanggung jawab bank dalam situasi ini juga dapat dipahami melalui pendekatan *gatekeeper liability*, yaitu tanggung jawab sebagai "penjaga gerbang" dalam sistem keuangan. Sebagai *gatekeeper*, bank memiliki peran strategis untuk mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem keuangan. Dalam posisi ini, bank diharapkan tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan. Jika bank gagal menjalankan fungsi ini, terutama ketika terdapat tanda-tanda yang jelas mengenai adanya *shadow controller*, maka bank dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagai *gatekeeper*. Konsep *gatekeeper liability* sebenarnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum common law, dan mulai diadopsi dalam berbagai regulasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang.

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab hukum bank tidak bersifat mutlak (*strict liability*). Dalam sistem hukum Indonesia, pada umumnya tanggung jawab bank lebih mengarah pada *fault-based liability* atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Artinya, bank baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian (*negligence*) maupun kesengajaan (*intention*). Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan bahwa seseorang atau korporasi tidak boleh dihukum tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan. Dalam konteks ini, konsep "seharusnya tahu" (*constructive knowledge*) menjadi sangat penting. Jika dalam kondisi tertentu bank seharusnya dapat mengetahui adanya *shadow controller*, misalnya melalui pola transaksi yang tidak wajar,

adanya pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan, atau struktur kepemilikan yang kompleks, maka kegagalan untuk mendeteksi hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian.

Sebaliknya, jika bank telah menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan standar yang berlaku, seperti melakukan CDD dan EDD secara memadai, mendokumentasikan seluruh proses dengan baik, serta tidak menemukan indikasi yang mencurigakan meskipun telah melakukan analisis secara profesional, maka sulit untuk menyatakan bahwa bank telah melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tanggung jawab bank sangat bergantung pada sejauh mana bank telah memenuhi standar kehati-hatian dan kepatuhan yang ditetapkan oleh regulasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab hukum bank harus dilakukan secara kasus per kasus, dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada (Maluw et al., 2024). Tidak ada pendekatan *one size fits all* dalam menentukan apakah suatu bank lalai atau tidak.

Sanksi Hukum Pengabaian Indikasi Keberadaan *Shadow Controller*

Bank yang mengabaikan indikasi keberadaan shadow controller pada dasarnya dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam kerangka hukum Indonesia, kewajiban bank untuk mengenali nasabah dan mengidentifikasi Beneficial Owner merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian serta program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) (Reedy, 2023). Kewajiban ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Dalam konteks ini, kegagalan bank dalam mendeteksi shadow controller dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kepatuhan.

Dari sisi sanksi administratif, bank dapat dikenakan berbagai bentuk tindakan oleh otoritas pengawas apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban APU-PPT dengan baik. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha dalam kasus yang berat. Dalam praktiknya, regulasi perbankan dan APU-PPT memang memberikan kewenangan kepada regulator untuk menjatuhkan sanksi secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran (Tim Publikasi Hukumonline, 2026). Misalnya, dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK, pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan atau penerapan prosedur APU-PPT dapat dikenakan denda finansial serta teguran tertulis. Selain itu, POJK 8 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya pengawasan aktif direksi dan komisaris, serta kewajiban memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Jika bank gagal memenuhi standar ini, maka sanksi administratif menjadi konsekuensi yang wajar.

Selanjutnya, dari sisi perdata, bank juga berpotensi digugat oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaiannya dalam mendeteksi shadow controller. Misalnya, jika suatu perusahaan ternyata dikendalikan oleh pihak tersembunyi yang melakukan penipuan atau penyalahgunaan dana, maka pihak ketiga seperti kreditor, investor, atau mitra bisnis dapat mengalami kerugian. Dalam kondisi tersebut, bank dapat dianggap turut bertanggung jawab apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban due diligence dengan benar. Gugatan perdata ini biasanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH), di mana bank dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, meskipun bank bukan pelaku utama, kelalaiannya dalam mendeteksi risiko tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Selain sanksi administratif dan perdata, terdapat pula kemungkinan dikenakannya sanksi pidana, terutama jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur bahwa setiap pihak yang

mengetahui atau patut menduga adanya transaksi mencurigakan namun tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi pidana (Long & Wulan, 2025). Konsep “patut diduga” di sini sejalan dengan prinsip *constructive knowledge*, yaitu kondisi di mana pihak tersebut seharusnya mengetahui adanya indikasi pelanggaran. Jika pengurus atau pegawai bank dengan sengaja mengabaikan tanda-tanda keberadaan *shadow controller*, misalnya dengan tetap memfasilitasi transaksi yang mencurigakan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan pada individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi bank sebagai badan hukum.

Dalam praktiknya, meskipun tidak selalu secara eksplisit menggunakan istilah “*shadow controller*”, banyak kasus menunjukkan bahwa kelalaian dalam penerapan APU-PPT dapat berujung pada sanksi serius. Misalnya, terdapat kasus-kasus di mana lembaga keuangan dikenakan denda oleh regulator karena tidak mampu mendeteksi transaksi mencurigakan atau tidak melaporkan aktivitas yang berpotensi terkait pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pengawas tidak hanya menilai kepatuhan formal, tetapi juga efektivitas penerapan sistem pengawasan internal. Dengan kata lain, bank tidak cukup hanya memiliki prosedur di atas kertas, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara nyata.

Standar Pembuktian *Constructive Knowledge* Bank terhadap *Shadow Controller*

Standar pembuktian *constructive knowledge* atau “seharusnya tahu” dalam konteks tanggung jawab bank terhadap keberadaan *shadow controller* merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan rezim pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara sederhana, *constructive knowledge* tidak menuntut adanya pengetahuan nyata (*actual knowledge*), tetapi menilai apakah suatu pihak, dalam hal ini bank, seharusnya mengetahui suatu fakta jika menjalankan kewajibannya dengan benar dan wajar. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini tidak selalu disebut secara eksplisit, tetapi tercermin dalam berbagai ketentuan, seperti frasa “patut diketahui” atau “patut diduga” yang banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Frasa tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai apa yang benar-benar diketahui, tetapi juga apa yang seharusnya dapat diketahui berdasarkan standar profesional yang berlaku.

Dalam konteks perbankan, standar ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta kewajiban mengenali nasabah melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU-PPT. Regulasi ini menegaskan bahwa bank wajib memahami profil nasabah secara menyeluruh, termasuk struktur kepemilikan dan pengendalian, serta memantau transaksi secara berkelanjutan (Ritiau & Baidhowi, 2025). Dengan demikian, jika terdapat indikasi kuat adanya pihak yang mengendalikan perusahaan tetapi tidak tercantum dalam laporan Beneficial Owner di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka bank seharusnya dapat mendeteksinya melalui proses analisis yang memadai. Kegagalan untuk mengenali hal tersebut dapat dinilai sebagai kelalaian apabila indikator-indikator objektif sebenarnya sudah tersedia.

Untuk membuktikan bahwa bank “seharusnya tahu” adanya *shadow controller*, diperlukan indikator-indikator objektif yang dapat diuji secara hukum. Salah satu indikator yang paling umum adalah adanya transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Misalnya, perusahaan dengan skala kecil tiba-tiba melakukan transaksi dalam jumlah besar atau dengan frekuensi tinggi yang tidak sejalan dengan kegiatan usahanya. Dalam praktik APU-PPT, kondisi seperti ini seharusnya memicu *red flag* dan mendorong bank untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jika bank mengabaikan pola transaksi yang jelas-jelas tidak wajar, maka hal tersebut dapat

menjadi dasar bahwa bank memiliki *constructive knowledge* terhadap potensi keberadaan pihak tersembunyi yang mengendalikan transaksi tersebut.

Indikator kedua adalah struktur kepemilikan yang rumit atau tidak transparan. Banyak *shadow controller* menggunakan skema berlapis, seperti perusahaan cangkang atau nominee, untuk menyembunyikan identitas mereka. Dalam kondisi ini, bank memiliki kewajiban untuk tidak hanya menerima struktur tersebut apa adanya, tetapi juga menilai kewajaran dan tujuan dari struktur tersebut (Red, 2016). Jika struktur kepemilikan terlihat terlalu kompleks tanpa alasan bisnis yang jelas, maka hal tersebut seharusnya menjadi sinyal bagi bank untuk melakukan *enhanced due diligence*. Kegagalan untuk menindaklanjuti indikasi ini dapat dianggap sebagai kelalaian, karena bank tidak menjalankan kewajibannya secara optimal.

Indikator ketiga adalah adanya ketidaksesuaian antara dokumen resmi, seperti laporan Beneficial Owner, dengan realitas operasional nasabah. Misalnya, dalam dokumen resmi tercantum bahwa pemilik perusahaan adalah A, tetapi dalam praktik sehari-hari justru B yang memberikan instruksi transaksi, mengambil keputusan penting, atau berkomunikasi dengan bank sebagai pihak yang dominan. Kondisi ini merupakan salah satu tanda paling jelas adanya *shadow controller* (Napitupulu, 2025). Jika bank tetap mengabaikan fakta operasional ini dan hanya berpegang pada dokumen formal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka bank dapat dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan baik.

Selanjutnya, terkait dengan beban pembuktian, dalam perkara pidana maupun administratif, pada prinsipnya beban pembuktian berada pada penuntut umum atau regulator yang menuduh adanya pelanggaran. Namun, dalam konteks perbankan, terdapat kecenderungan adanya pembalikan beban pembuktian secara terbatas, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan pencucian uang. Artinya, bank juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan prosedur CDD dan EDD dengan itikad baik. Jika bank dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pembelaan bahwa mereka tidak lalai (Jayanti, 2025). Sebaliknya, jika dokumentasi dan proses internal bank menunjukkan adanya kekurangan atau kelalaian, maka hal tersebut akan memperkuat argumen bahwa bank “seharusnya tahu” adanya pelanggaran.

Dalam menilai apakah bank telah memenuhi kewajibannya, prinsip *reasonableness* atau kewajaran menjadi sangat penting. Prinsip ini menilai apakah tindakan bank sudah sesuai dengan standar yang seharusnya dilakukan oleh bank yang profesional dan berhati-hati (*prudent banker*). Penilaian ini bersifat objektif, artinya tidak hanya melihat niat subjektif bank, tetapi juga membandingkan tindakan tersebut dengan praktik umum di industri perbankan (Yanto, 2025). Jika dalam kondisi yang sama bank lain yang wajar akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kegagalan suatu bank untuk melakukan hal tersebut dapat dianggap tidak wajar dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, standar pembuktian *constructive knowledge* dalam konteks keberadaan *shadow controller* tidak hanya bergantung pada apakah bank benar-benar mengetahui, tetapi lebih pada apakah bank seharusnya mengetahui berdasarkan indikator yang ada. Kombinasi antara kewajiban regulatif, indikator objektif, serta prinsip kewajaran menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab bank. Oleh karena itu, bank dituntut untuk tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga aktif dan kritis dalam menganalisis setiap risiko, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang berusaha bersembunyi di balik struktur formal yang tampak sah.

Studi Kasus: Panama Papers dan Jiwasraya Scandal

Kasus Panama Papers dan Jiwasraya Scandal merupakan dua peristiwa penting yang menggambarkan bagaimana lemahnya transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dapat membuka ruang bagi munculnya pengendali tersembunyi (*shadow controller*) dalam sistem keuangan. Panama Papers yang terungkap pada tahun 2016 berasal dari kebocoran jutaan dokumen firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang mengungkap praktik global penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Individu-individu kaya, politisi, dan korporasi multinasional memanfaatkan struktur kepemilikan berlapis dengan menggunakan nominee director dan nominee shareholder sehingga nama yang tercantum secara formal bukanlah pihak yang memiliki kendali nyata. Dalam praktiknya, lembaga perbankan tetap memfasilitasi pembukaan rekening dan transaksi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun terdapat indikasi bahwa informasi mengenai pemilik manfaat tidak transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD), yang seharusnya memungkinkan bank untuk mengidentifikasi risiko sejak awal, termasuk mendeteksi adanya pihak yang bertindak sebagai *shadow controller*.

Sementara itu, dalam kasus Jiwasraya yang mencuat pada periode 2018 hingga 2020 di Indonesia, Kronologi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) PT Asuransi Jiwasraya, yang berdiri sejak 31 Desember 1859, merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa dengan tujuan memberikan perlindungan dan perencanaan keuangan kepada masyarakat. Namun, sejak pertengahan tahun 2018, terungkap adanya indikasi kecurangan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian negara dan jutaan nasabah. Permasalahan ini bermula dari produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tidak realistis, mencapai 9–13 persen pertahun, jauh di atas tingkat bunga deposito bank. Produk ini menarik minat masyarakat, tetapi pada kenyataannya dana nasabah tidak dikelola secara prudent permasalahan muncul akibat kegagalan perusahaan asuransi milik negara tersebut dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah yang dipicu oleh kerugian investasi dalam jumlah besar. Investasi dilakukan pada saham-saham berisiko tinggi yang terafiliasi dengan pihak tertentu, sehingga memunculkan dugaan adanya pengaruh kuat dari pihak yang tidak tercatat secara formal dalam struktur perusahaan, namun memiliki kendali dalam pengambilan keputusan investasi. Pola ini menunjukkan indikasi keberadaan *shadow controller*, yaitu pihak yang secara de facto mengendalikan aktivitas korporasi tanpa tercatat sebagai pemilik atau pengurus resmi. Dalam praktiknya, seluruh aktivitas keuangan Jiwasraya, termasuk transaksi investasi dan pengaliran dana, tetap melibatkan sistem perbankan sebagai perantara, sehingga bank memiliki posisi strategis dalam mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Namun, apabila bank tidak melakukan analisis mendalam terhadap hubungan afiliasi dan struktur kepemilikan, maka potensi keberadaan pengendali tersembunyi tersebut tidak akan teridentifikasi.

Dalam perspektif hukum Indonesia, kewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkapkan beneficial owner kepada negara melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam menerima dan memproses transaksi nasabah. Kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengharuskan bank untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi nasabah secara berkelanjutan serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Dalam konteks ini, bank tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam menerapkan prinsip KYC, CDD, maupun *enhanced due diligence* (EDD), terutama ketika terdapat indikasi kuat adanya penyembunyian identitas pemilik manfaat.

Dengan demikian, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *shadow controller* merupakan risiko nyata yang dapat timbul akibat kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan korporasi. Dalam Panama Papers, kelemahan sistem global memungkinkan penyembunyian identitas pemilik manfaat melalui perusahaan cangkang, sementara dalam Jiwasraya, lemahnya tata kelola dan pengawasan memungkinkan pihak tertentu mengendalikan keputusan strategis tanpa tercatat secara formal. Dalam kedua situasi tersebut, bank seharusnya berperan aktif sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal. Oleh karena itu, penguatan implementasi regulasi terkait beneficial ownership serta integrasi data antara lembaga keuangan dan pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengendali sebenarnya dari suatu korporasi dapat diidentifikasi secara akurat, sehingga risiko kerugian finansial dan pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum bank dalam mendeteksi *shadow controller* yang tidak terdaftar dalam laporan Beneficial Owner (BO) Kemenkumham, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, tanggung jawab hukum bank atas kegagalan mendeteksi *shadow controller* bersifat *fault-based liability* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan), bukan *strict liability*. Bank wajib menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK serta POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU-PPT. Bank tidak boleh hanya mengandalkan laporan BO dari Kemenkumham, melainkan wajib melakukan verifikasi dan analisis mandiri. Kedua, bank yang mengabaikan indikasi keberadaan *shadow controller* dapat dikenakan tiga jenis sanksi. Sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU bagi pengurus bank yang dengan sengaja atau lalai tidak melaporkan transaksi mencurigakan. Ketiga, standar pembuktian *constructive knowledge* (seharusnya tahu) bank didasarkan pada indikator objektif: transaksi mencurigakan, struktur kepemilikan rumit tanpa alasan bisnis jelas, serta ketidaksesuaian antara dokumen resmi laporan BO dengan realitas operasional nasabah. Penilaian menggunakan prinsip kewajaran (*prudent banker*). Jika indikator muncul namun diabaikan, bank dianggap seharusnya tahu adanya *shadow controller* dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bank harus bertindak proaktif sebagai *gatekeeper* sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ben, B., Silalahi, S., & Novita, Y. D. (2025). Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 399–406.
- Cesarianti, F. M. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 538 / PID . SUS / 2023 / PN . Jkt . Sel). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2).
- Jayanti, H. D. (2025). *Kaji CDD dan EDD untuk Nasabah Berisiko Tinggi sebagai Strategi Mitigasi Risiko Keuangan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kaji-cdd-dan-edd-untuk-nasabah-berisiko-tinggi-sebagai-strategi-mitigasi-risiko-keuangan-lt67dd1bcfb1135/>

- KPK. (2025). *KPK: Transparansi Data Beneficial Ownership Berperan Penting Cegah Terjadinya Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-transparansi-data-beneficial-ownership-berperan-penting-cegah-terjadinya-korupsi>
- Long, T. K., & Wulan, E. R. (2025). DASAR HUKUM YANG DI TETAPKAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Iblam Law Review*, 5(2).
- Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. M. (2024). PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN BANK BERBASIS DIGITAL DALAM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA DEBITUR. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(2).
- Maulidah, K., Hengki, M. R., & Sari, R. K. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2).
- Napitupulu, D. R. W. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN*. UKI PRESS.
- Nov. (2016). *Direktur-Direktur “Boneka” Ini Ungkap Permainan Proyek Nazar*. Hukum Online.
- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM DITINJAU DARI SISI HUKUM PERIKATAN (Studi Kasus Pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk . *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148–172.
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., & Yitawati, K. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI MENGENAI BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA BAGI KORPORASI DALAM BISNIS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 16(2).
- Putri, S. H. M., Widyastari, D. N. A. C., Esa, P. Y., Nasoetion, D. N., Ismi Kinanthi Isnani, J. N. S., & Taufik, M. (2025). Piercing the Corporate Veil Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Deforestasi : Analisis Normatif Kritis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 2221–2231.
- Red. (2016). *Begini Modus Law Firm dan Bank Bantu Klien Sembunyikan Aset*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-modus-law-firm-dan-bank-bantu-klien-semunyikan-aset-lt5704c9da001e2/>
- Reedy, P. (2023). Interpol review of digital evidence for 2019–2022. *Forensic Science International: Synergy*, 6(January), 100313. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100313>
- Ritiau, E. J., & Baidhowi. (2025). PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(5).
- Sanarta, K. (2024). *Ini 5 Perubahan UU OJK dalam UU 4/2023 yang Wajib Diketahui Pelaku Jasa Keuangan*. Hukum Online. <https://rcs.hukumonline.com/insights/perubahan-uu-ojk>
- Satresna, D. P. (2023). Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Japhtn-Han*, 2(1), 63–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>
- Setiono, G. C., Rahman, I., & Ananfa, E. D. (2022). Tanggung jawab bank sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah kontrak perbankan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 66–79.
- Sr, N. P. D. (2023). *Shadow Economy, Ini Dampak Buruknya Jika Tak Ditangani*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/shadow-economy-ini-dampak-buruknya-jika-tak-ditangani>
- Tim Publikasi Hukumonline. (2026). *Menjawab Tantangan APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan: Dari Kewajiban Regulasi ke Praktik Kepatuhan yang Efektif*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjawab-tantangan-apu-ppt-di-sektor-jasa-keuangan--dari-kewajiban-regulasi-ke-praktik-kepatuhan-yang-efektif-lt6985ccd016c2f/>
- Yanto, R. (2025). Implementasi Penerapan Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati Hatian (Prudent Banking) Di Indonesia. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, 2(1), 21–27.

